

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang tugas Deputy Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana termaktub pada Pasal 27 “Deputy Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli”.

Salah satu penugasan di Bidang Investigasi BPKP adalah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang dilakukan oleh auditor di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam rangka membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya terkait nilai kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sesuai Peraturan Kepala BPKP No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

Auditor Pemberi Keterangan Ahli merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka membuat terang perkara dan juga upaya penyelamatan keuangan negara. Untuk menjadi auditor pemberi keterangan ahli dituntut mempunyai mental yang kuat, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan mampu menguasai suasana persidangan. Karena dituntut mempunyai kemampuan yang melebihi kemampuan auditor pada umumnya, yaitu dituntut mempunyai kompetensi yang tinggi, mental yang prima, kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan argumentasi serta kemampuan menguasai suasana persidangan menyebabkan seorang auditor dalam jenjang jabatan Auditor Muda dan Auditor Pertama merupakan jenjang jabatan auditor yang ditempati dan di dominasi oleh seorang auditor yang masih berusia muda dan belum begitu banyak pengalaman dalam melakukan audit yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Berbagai kasus tindak pidana korupsi, auditor pemberi keterangan ahli yang memberikan keterangan ahli di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi sering kali mendapatkan somasi dari pengacara terdakwa kasus korupsi, ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan majelis hakim yang terkadang tidak relevan dengan masalah serta suasana ruang persidangan yang

terkadang sangat menegangkan karena diisi dengan interupsi-interupsi dari para pihak yang besidang, menyebabkan keengganan, kekhawatiran, serta rasa takut auditor generasi muda untuk tampil sebagai pemberi keterangan ahli.

Dampak tuntutan auditor pemberi keterangan ahli harus mempunyai kompetensi dan mental yang kuat adalah timbulnya fenomena yang terjadi dilapangan dimana Pemberi Keterangan Ahli kebanyakan dilakukan oleh Auditor Madya yang sudah senior dari segi umur dan sangat berpengalaman dalam penugasan audit, yang dalam penugasan berperan sebagai Pengendali Teknis yang mengarahkan tim audit secara teknis lapangan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang dikirimkan kepada BPKP Pusat di Jakarta, informasi terkait penugasan Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Penugasan/ Surat Tugas	Jenjang Jabatan Auditor Pemberi Keterangan Ahli
1	2018	7	7 Orang Auditor Madya
2	2019	7	7 Orang Auditor Madya
3	2020	7	7 Orang Auditor Madya
4	November 2021	18	1) 14 Orang Auditor Madya 2) 4 orang Auditor Muda

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2018, 2019, dan 2020 penugasan Pemberian Keterangan Ahli semuanya dilakukan oleh Auditor Madya yang

berperan dalam penugasan sebagai Pengendali Teknis. Sedangkan tahun 2021 sampai dengan bulan November sebanyak 18 penugasan Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 14 kali dilakukan oleh Auditor Madya, sisanya 4 kali dilakukan oleh Auditor Muda yang berperan sebagai Ketua Tim.

Dari fenomena tersebut menunjukkan Auditor Madya yang berperan dalam penugasan sebagai Pengendali Teknis mendominasi penugasan Pemberian Keterangan Ahli dibandingkan dengan Auditor Muda atau Auditor Pertama yang berperan sebagai Ketua Tim Audit.

Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai sampel penelitian ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu auditor investigasi yang terlibat dalam tim audit telah membantu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, laporan hasil auditnya telah dipakai dalam persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dan auditor investigasi dimintakan keterangan atas keahliannya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, masalah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan Pemberian Keterangan Ahli Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Kekhawatiran dan kegamangan Auditor Muda dan Auditor Pertama ketika

ditunjuk menjadi Pemberi Keterangan Ahli;

2. Belum adanya pembelajaran dan pelatihan khusus terkait Pemberian Keterangan Ahli dan mekanisme berbagi ilmu dan pengalaman (*transfer of knowledge and experience or sharing knowledge*).
3. Kekhawatiran terhadap dampak hukum yang muncul dari pihak yang berlawanan dalam persidangan.

1.3. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Auditor Muda dan Auditor Pertama cenderung menolak penugasan Pemberian Keterangan Ahli?
2. Bagaimana simulasi persidangan dapat mengatasi kecenderungan penolakan Auditor Muda dan Auditor Pertama terhadap penugasan Pemberian Keterangan Ahli?

1.4. Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti seperti tenaga, waktu dan teori yang mendukung. Dari beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut diatas, maka peneliti membatasi hanya pada kasus pembelajaran dan pelatihan khusus terkait Pemberian Keterangan Ahli berupa simulasi dan mekanisme berbagi ilmu dan pengalaman (*transfer of knowledge and experience or sharing knowledge*).

1.5. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis permasalahan auditor pemberi keterangan ahli.

2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan auditor pemberi keterangan ahli.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Melakukan pembuktian terhadap teori yang berkaitan dengan Simulasi Persidangan dan Pemberian Keterangan Ahli, apakah memang teori tersebut dapat diaplikasikan atau perlu adanya revisi atau tambahan terhadap teori yang telah ada.

1.6.2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbang saran atau masukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terlebih khusus Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyiapkan Auditor Pemberi Keterangan Ahli yang mempunyai mental yang kuat dan berkompentensi tinggi.

Adapun manfaat lainnya yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa Magister Manajemen adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai auditor pemberi keterangan ahli.
2. Bagi Lembaga-Lembaga Terkait:
 - Agar hasil penelitian ini nantinya menjadi referensi ilmu pengetahuan tambahan yang bisa disampaikan atau diajarkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Magister Manajemen.

- Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigative dalam pemberian keterangan ahli.

3. Bagi Peneliti

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti.
- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan peneliti pengetahuan yang lebih banyak lagi khususnya pengetahuan mengenai auditor pemberi keterangan ahli.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan memfokuskan penelitian kepada Auditor yang berada pada jenjang jabatan Auditor Muda dan Auditor Pertama yang ditempatkan di Bidang Investigasi.

1.8. Susunan dan Struktur Tesis

Susunan dan struktur tesis terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini membahas latar belakang, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan susunan dan struktur tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II ini membahas mengenai Konsep Keilmuan terkait simulasi persidangan dan pemberian keterangan ahli, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, Manfaat Pemberian Keterangan Ahli Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi, Manfaat Simulasi Persidangan Terhadap Kesiapan Auditor Dalam Pemberian Keterangan Ahli.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini membahas mengenai desain dan jadwal penelitian, data penelitian, konsep dan metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada BAB IV ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian, analisis dan pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada BAB IV ini berisi simpulan dan saran bagi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan hasil penelitian yang telah dilakukan.